



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 09/G/2013/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

DR. ZAINAL SOLEMAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, Tempat tinggal di Jalan Albaryah No. 16 RT/RW : 002/010, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :-----

1. ABDUL FAKHRIDZ, S.H.;-----
2. DONALD SIHOMBING, S.H.;-----
3. LAMMARASI SIHALOLO, S.H.;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Faridz Donggo & Associates Law Firm, Menara Kadin Indonesia 30/F, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3 Kuningan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2013; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA, Tempat

Kedudukan di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1, Kota Ternate, Maluku Utara ;-----

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :-----

ABDOEL KADIROEN, S.H., M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara selaku Pengacara Negara, beralamat Jalan Gelora Kie Raha (eks Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara),

Hal. 1 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-660/S.2/Gs.1/06/2013 tertanggal 04 Juni 2013 dan selanjutnya

telah memberikan Kuasa Substitusi kepada :-----

1. A. MARYONO, S.H. ;-----
2. MOKHSIN UMALEKHOA, S.H.;-----
3. SEMUEL SIAHAYA, S.H.;-----

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, beralamat di Jalan Gelora Kie Raha (eks Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara), berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :B-661/S.2.6/Gs.1/06/2013 tertanggal 05 Juni 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 09/PEN/2013/PTUN.ABN tertanggal 30 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 09/PEN-HS/2013/PTUN.ABN tertanggal 30 Mei 2013 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 09/PEN-HS/2013/PTUN.ABN tertanggal 03 Juni 2013 tentang Hari Sidang ; -----
- Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 28 Mei 2013 dengan register perkara Nomor : 09/G/2013/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 03 Juni 2013 ; -----
- Telah mempelajari berkas perkara Nomor : 09/G/2013/PTUN.ABN, Bukti-Bukti Surat dan telah pula mendengarkan keterangan Saksi Para Pihak; -----

Hal. 2 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 28 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 28 Mei 2013 dengan register perkara Nomor : 09/G/2013/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 03 Juni 2013 yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No. 30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tertanggal 16 Mei 2013;**-----

Adapun dasar dan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu putra daerah dan merupakan salah satu tokoh masyarakat yang lahir dan dibesarkan di Maluku Utara yang sangat peduli (*concern*) kepada pembangunan dan demokrasi di Daerah Maluku Utara;-----
2. Bahwa sebagai bentuk kepedulian Penggugat terhadap pembangunan dan demokrasi dalam hal ini Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Maluku Utara untuk Periode 2013-2018, Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang silam telah ikut mempersiapkan diri dan bersosialisasi dengan masyarakat Maluku Utara sebagai konstituen dalam rangka rencana Penggugat untuk kembali mengabdikan kepada tanah kelahiran sebagai Kepala Daerah/Gubernur Maluku Utara;-----

Niat baik dan hajat Penggugat disambut baik oleh sebagian besar Masyarakat Maluku Utara, sehingga pada akhirnya Penggugat mendapatkan dukungan yang besar dari konstituen untuk menjadi Gubernur Provinsi Maluku Utara. Hal ini dibuktikan dari beberapa hasil survey sementara yang

Hal. 3 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh beberapa Lembaga Survey di Indonesia dan Penggugat mendapatkan rating yang tinggi; -----

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan berbekalkan dari perolehan hasil survey sementara serta beberapa pengalaman-pengalaman birokrasi yang Penggugat miliki itulah yang membuat Penggugat semakin memiliki tekad kuat dan besar untuk maju menjadi kandidat orang nomor 1 (satu) di Provinsi Maluku Utara;-----
4. Bahwa untuk mewujudkan keinginan sebagian besar masyarakat Maluku Utara untuk menjadikan Penggugat sebagai Pemimpinnya, Penggugat telah mempersiapkan diri baik administratif maupun moril serta ha-hal lainnya sebagai kelengkapan syarat untuk menjadi Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara yang ditentukan oleh Tergugat dalam hal ini KPU Provinsi Maluku Utara sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur Periode 2013-2018;
5. Bahwa keinginan besar masyarakat Maluku Utara untuk menjadikan Penggugat sebagai pemimpinnya terhalang oleh tahapan-tahapan Pemilihan Umum yang dijadwalkan oleh Tergugat yang begitu mepet dan berpihak berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat yaitu **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No. 16/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 22/Kpts/KPU Prov-029/Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, Tertanggal 08 Maret 2013; -----**
Oleh karena itu, kesempatan Penggugat untuk melengkapi dan mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur baik melalui jalur Parpol ataupun Independen hilang; -----
6. Bahwa dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 16/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013

Hal. 4 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang begitu mepet dan mengabaikan ketentuan Pasal 8 ayat 1 (satu) PKPU No. 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengatur tentang batas waktu maksimal 210 (dua ratus sepuluh) hari untuk Penetapan Keputusan KPU Provinsi/Kab., yang memuat ; *a. non tahapan, b. Tahapan, c. Pelaksanaan Regulasi dalam Keputusan*; -----

Sementara Tergugat melalui Surat Keputusan No. 16/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 tersebut hanya menetapkan jangka waktu maksimal 113 (seratus tiga belas) hari. Terjadi perbedaan waktu 87 (delapan puluh tujuh) hari atau 3 (tiga) bulan kurang 3 (tiga) hari; -----

Jika Tergugat mengikuti pedoman berdasarkan PKPU No. 9 Tahun 2010 tersebut, maka peluang Penggugat untuk mempersiapkan diri dan mendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara terbuka lebar; -----

7. Bahwa pedoman dalam Penyusunan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang telah dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu PKPU No. 09 Tahun 2010 telah menetapkan jangka waktu yang baku, sehingga dengan adanya Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No. 16/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 **adalah bertentangan dengan PKPU No. 09 Tahun 2010 tersebut; -----**
8. Bahwa selain itu, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No. 16/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 tertanggal 08 Maret 2013, Tergugat keliru menggunakan peraturan sebagai payung hukum lahirnya Surat Keputusan *a quo* yaitu menggunakan pada konsideran mengingat Angka 12 **Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang lama yakni PKPU No. 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman**

Hal. 5 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah sebagai dasar pembuatan Surat Keputusannya;-----

Sementara KPU telah menerbitkan PKPU yang baru yaitu PKPU No. 9

Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sekaligus telah mencabut

PKPU yang sebelumnya dan dinyatakan tidak berlaku; -----

9. Bahwa dengan lahirnya PKPU yang baru yaitu PKPU No. 9 Tahun 2012 tersebut, maka berdasarkan Pasal 133 huruf (b) PKPU No. 9 Tahun 2012, maka PKPU No. 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis, Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; -----**

Sehingga Surat Keputusan Tergugat No. 16/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun

2013 yang menjadikan PKPU No. 13 Tahun 2010 yang sudah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku, maka segala keputusan-keputusan

Tergugat dianggap batal dan tidak sah. Begitu juga segala Keputusan-

keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang didasarkan Surat

Tergugat No. 16/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 yang dianggap batal

dan tidak sah, maka konsekuensi hukumnya pun batal dan tidak sah; ---

10. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. 16/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 yang salah dan batal demi hukum tersebut, Tergugat telah melaksanakan tahapan dan demi tahapan Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Maluku Utara. Sehingga pada tanggal 16 Mei 2013 Tergugat menetapkan dan mengumumkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan berdasarkan ***Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No. 30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tertanggal 16 Mei 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan;-----***

Hal. 6 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pasangan-pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut : -----

- a. Pasangan Calon KH. Abdul Gani Kasuba Lc dan Ir. H. Muhammad Natsir Thaib;-----
- b. Pasangan Calon Ir. Namto H. Roba dan Drs Ismail Arifin M.si.;-----
- c. Pasangan Calon Ahmad Hidayat Muis, SE dan Ir. Hasan Doa M.T.;-----
- d. Pasangan Calon Drs. H. Muhajir Albaar, Msi dan Sahri Hamid, SH.;-----
- e. Pasangan Calon Ir. Hein Namotemo M.Sp dan Drs. A Malik Ibrahim M.Tp.;-----
- f. Pasangan Calon H. Syamsir Andili – Benny Laos;-----

11. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2013, Tergugat mengeluarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No. 32/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tertanggal 17 Mei 2013**, dengan komposisi sebagai berikut : -----

- a. Pasangan Calon Ir. Namto H. Roba dan Drs Ismail Arifin M.si dengan nomor urut 1 (satu);-----
- b. Pasangan Calon Drs. H. Muhajir Albaar, Msi dan Sahri Hamid, SH dengan nomor urut 2 (dua);-----
- c. Pasangan Calon Ahmad Hidayat Muis, SE dan Ir. Hasan Doa M.T dengan nomor urut 3 (tiga);-----
- d. Pasangan Calon H. Syamsir Andili – Benny Laos dengan nomor urut 4 (empat);-----
- e. Pasangan Calon KH. Abdul Gani Kasuba Lc dan Ir. H. Muhammad Natsir Thaib dengan nomor urut 5 (lima);-----
- f. Pasangan Calon Ir. Hein Namotemo M.Sp dan Drs. A Malik Ibrahim M.Tp dengan nomor urut 6 (enam);-----

Hal. 7 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan tersebut oleh Tergugat tentunya Penggugat merasa didzalimi dan mengakibatkan terhalang/hilangnya kesempatan Penggugat untuk mendaftar sebagai Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara. Sehingga berdampak kerugian individu Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No. 30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tertanggal 16 Mei 2013**, adalah merupakan Objek TUN yang dapat diuji, diperiksa dan diadili oleh PTUN dalam hal ini PTUN Ambon ; -----
13. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan, yang menjadi alasan gugatan sebagaimana berikut : -----
- a. *"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku."*-----
- b. *"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas hukum pemerintahan yang baik."*-----
- Dan Objek Gugatan juga telah memenuhi syarat sesuai perumusan Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Peradilan Tata Usaha Negara Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 perihal Keputusan yang belum merupakan hasil Pemilihan Umum dapat digolongkan sebagai Keputusan di bidang Pemerintahan; -----
14. Bahwa gugatan ini diajukan pada tanggal 28 Mei 2013 sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang

Hal. 8 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan TUN diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara; -----

15. Bahwa diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat tersebut adalah didasarkan **Surat Keputusan Tergugat No. 16/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 yang batal atau tidak sah karena menjadikan PKPU No. 13 Tahun 2010 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagai payung hukum**;-----

16. Bahwa Tergugat juga telah sadar dan secara tidak langsung telah mengakui kesalahannya dalam menerbitkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No. 16/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 yang telah menjadikan PKPU No. 13 Tahun 2010 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagai payung hukum**;-----

Hal mana dibuktikan dalam kedua Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu ;-----

- a. *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No. 30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tertanggal 16 Mei 2013, sebagai Objek Gugatan, dan ;-----*
- b. *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No. 32/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tertanggal 17 Mei 2013;-----*

Dimana kedua surat keputusan tersebut tidak mencantumkan lagi **PKPU No. 13 Tahun 2010 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagai payung hukum, melainkan telah mencantumkan PKPU yang benar dan berlaku sebagai konsideran/payung hukumnya yaitu PKPU No. 9 Tahun 2012**;-----

Hal. 9 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Tergugat No. 30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013, diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat No. 16/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 yang telah menjadikan PKPU No. 13 Tahun 2010 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagai payung hukum, **maka secara hukum Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Tergugat No. 30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tertanggal 16 Mei 2013 adalah batal atau tidak sah:**-----
18. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 angka 3 (tiga) UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Pasal 5 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum No.13 Tahun 2012 Jo. No. 11 Tahun 2012 Jo. No. 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pemilihan Umum. Serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara, yaitu khususnya : -----
- a. **Asas Kepastian Hukum**, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan; -----
- Dalam penerbitan Surat Keputusan Tergugat No. 16/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 yang telah menjadikan PKPU No. 13 Tahun 2010 yang tidak berlaku sebagai payung hukum. Sementara disisi lain Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Tergugat No. 30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 menjadikan PKPU No. 9 Tahun 2012 sebagai payung hukum, sehingga sikap Tergugat inkonsisten dan

Hal. 10 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan dalam menerbitkan suatu keputusan;-----

- b. **Asas Profesionalitas**, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa pemilihan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara diseleksi berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011 untuk mencari komisioner-komisioner maupun staf-staf yang memiliki keahlian sehingga dalam menerbitkan suatu keputusan Tergugat harus cermat dan teliti, namun dengan terbitnya Objek Gugatan ini, Tergugat tidak sama sekali cermat, jeli dan teliti dalam menerbitkan Objek Gugatan; ----

19. Bahwa **Surat Keputusan Tergugat No. 16/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 yang batal demi hukum** sebagai dasar terbitnya Objek Gugatan Surat Keputusan Tergugat No. 30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 dan sebagai dasar Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Maluku Utara Periode 2013. **Dan apabila objek gugatan yang secara yuridis batal atau tidak sah dijadikan sebagai dasar Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, maka Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 juga cacat hukum** dan tentunya akan berdampak luas khususnya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sia-sia untuk membiayai Pemilu Kepala Daerah di Maluku Utara; -----
20. Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 akan menghabiskan dana Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi Maluku Utara yang sangat besar Puluhan Miliar Rupiah, sehingga tentunya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 yang dilakukan oleh Tergugat tentunya harus tertib administratif dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan; -----

Hal. 11 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa biaya Pemilihan Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 yang begitu besar dan bersumber dari Keuangan Daerah tidak terlepas dari Tanggung Jawab Tergugat sebagai Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013. Maka sewajarnya Tergugat harus menjunjung tinggi aturan hukum sebagai pedoman pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2003; -----
22. Bahwa untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan kerugian negara diakibatkan ketidaktaatan Tergugat terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 maka sebaiknya Tergugat menertibkan terlebih dahulu Administratifnya dan memperbaiki, **mencabut Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Tergugat No. 30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 dan juga mencabut Surat Keputusan Tergugat No. 16/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 yang batal demi hukum** sebagai dasar terbitnya Objek Gugatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 dengan membuat Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara yang baru sesuai dengan PKPU No. 09 Tahun 2010 dan PKPU No. 09 Tahun 2012, serta menjadwalkan ulang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 yang sesuai dengan PKPU No. 09 Tahun 2010 dan PKPU No. 09 Tahun 2012; -----
23. Bahwa diterbitkannya obyek gugatan oleh Tergugat jelas-jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat disamping kerugian materil berupa kerugian keuangan daerah yang akan timbul diakibatkan Obyek Gugatan yang diterbitkan Tergugat dimana pelaksanaannya akan sia-sia juga berdampak pula terhadap stabilitas Maluku Utara, karena kedepan Para Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak diuntungkan dalam Penghitungan hasil Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Maluku Utara akan menggugat hasil perhitungan perolehan suara, sangat berpotensi untuk

Hal. 12 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan mempermasalahkan kembali Objek Gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu tanggung jawab pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Maluku Utara tidak dapat dilepaskan dari setiap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang baik dan benar; -----

24. Bahwa demi menjaga stabilitas perpolitikan di Provinsi Maluku Utara maka Tergugat sebaiknya untuk tunduk dan patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan, sehingga setiap tindakan Tergugat dapat terukur dan dipertanggungjawabkan *accountable* secara hukum serta tidak menimbulkan kerugian bagi Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Maluku Utara kedepannya, maka seluruh administratif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 harus ditertibkan terlebih dahulu dengan mencabut Objek Gugatan dengan menerbitkan Surat Keputusan yang baru; -----
25. Bahwa sehubungan dengan kepentingan Penggugat dan Kepentingan Masyarakat Maluku Utara yang sangat urgen maka berdasarkan pasal 67 UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menunda Pelaksanaan Objek Gugatan (*Skorsing*) selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*); -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim Perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan:-----

I. DALAM PENUNDAAN :

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanan Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Maluku Utara 2013 berdasarkan Objek Gugatan, yaitu : **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No. 30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan**

Hal. 13 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tertanggal 16 Mei 2013 sampai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewijsde*).

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No.30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tertanggal 16 Mei 2013*;---
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No.30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tertanggal 16 Mei 2013*;---
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru sesuai dengan PKPU No 09 Tahun 2012, dan menjadwalkan ulang Pemilu Umum Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Juni 2013, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI;-----

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) SEBAGAI PENGUGAT;-----

Hal. 14 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat bahwa objek gugatan adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 30/Kpts/KPU.Prov-029/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013 (T-1); -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 jo Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----
Bersifat konkrit artinya objek diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; -----
Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan namanya; -----
Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum; -----

Hal. 15 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 30/Kpts/KPU.Prov-029/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013, disebutkan bahwa pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang memenuhi syarat sebagai berikut: -----

- Pasangan calon KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. H. Muhammad Natsir Thaib; -----
- Pasangan calon Ir. Namto H. Roba, SH dan Drs. Ismail Arifin, M.Si.; -----
- Pasangan calon Ahmad Hidayat Mus, SE dan Ir. Hasan Doa, MT.; -----
- Pasangan calon Drs. H. Muhajir Albaar, Msi dan Sahrin Hamid, SH.; -----
- Pasangan calon Ir. Hein Namotemo M. Sp dan Drs. A. Malik Ibrahim, M.Tp.; -----
- Pasangan calon Drs. H. Syamsir Andili dan Benny Laos; -----
- Bahwa dari nama-nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang tercantum didalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 30/Kpts/KPU.Prov-029/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013, tidak terdapat nama DR. ZAINAL SOLEMAN, baik selaku calon Gubernur maupun calon Wakil Gubernur Maluku Utara; -----
- Bahwa oleh karena di dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 30/Kpts/KPU.Prov-029/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013, tidak mencantumkan nama Penggugat maka tentunya Penggugat adalah orang yang kepentingannya tidak terkena

Hal. 16 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh akibat hukum atas dikeluarkannya keputusan tersebut, dan tidak ada hubungan hukum antara Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 30/Kpts/KPU.Prov-029/Tahun 2013 dengan Tergugat;-----

- Bahwa dengan tidak adanya nama Penggugat sebagai calon Gubernur ataupun calon Wakil Gubernur Maluku Utara di dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 30/Kpts/KPU.Prov-029/Tahun 2013 maka Surat Keputusan tersebut tidak bersifat individual bagi Penggugat;-----
 - Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas bahwa kepentingan Penggugat tidak terkena akibat hukum atas dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 30/Kpts/KPU.Prov-029/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013, Penggugat bukanlah Calon Gubernur atau Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 30/Kpts/KPU.Prov-029/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013, serta tidak bersifat individual bagi Penggugat, oleh karenanya maka Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk melakukan gugatan terhadap Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 30/Kpts/KPU.Prov-029/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013;-----
- II. DALAM POKOK PERKARA;-----
- Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dinyatakan di dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ;-----

Hal. 17 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:-----

1. **Jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat pada nomor 1, 2, 3, 4 dan 5;**-----

Dalil-dalil Penggugat;-----

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu putra daerah dan merupakan salah satu tokoh masyarakat yang lahir dan dibesarkan di Maluku Utara yang sangat peduli (*concern*) kepada pembangunan dan demokrasi di Daerah Maluku Utara;-----
2. Bahwa sebagai bentuk kepedulian Penggugat terhadap pembangunan dan demokrasi dalam hal ini Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Maluku Utara untuk priode 2013-2018, Penggugat sejak 3 tahun yang silam telah ikut mempersiapkan diri dan bersosialisasi dengan masyarakat Maluku Utara sebagai konstituen dalam rangka rencana Penggugat untuk kembali mengabdikan kepada tanah kelahiran sebagai Kepala Daerah/Gubernur Maluku Utara;-----

Niat baik dan hajat Penggugat disambut baik oleh sebagian besar Masyarakat Maluku Utara, sehingga pada akhirnya Penggugat mendapatkan dukungan yang besar dari konstituen untuk menjadi Gubernur Provinsi Maluku Utara. Hal ini dibuktikan dari beberapa survey sementara yang dilakukan oleh beberapa Lembaga Survey di Indonesia dan Penggugat mendapatkan rangking yang tinggi;-----
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan berbekalkan dari perolehan hasil survey sementara dan beberapa pengalaman-pengalaman biokrasi yang Penggugat miliki itulah yang membuat Penggugat semakin memiliki tekad kuat dan besar untuk maju menjadi Candidat orang nomor 1 (satu) di Provinsi Maluku Utara;-----
4. Bahwa untuk mewujudkan keinginan sebagian besar masyarakat Maluku Utara untuk menjadikan Penggugat sebagai pemimpinnya, Penggugat telah

Hal. 18 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan diri baik administratif maupun moril serta hal-hal lain sebagai kelengkapan syarat untuk menjadi Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara yang ditentukan oleh Tergugat dalam hal ini KPU Provinsi Maluku Utara sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur Periode 2013-2018;-----

5. Bahwa keinginan besar masyarakat Maluku Utara untuk menjadikan Penggugat sebagai pemimpinnya, terhalang oleh tahapan-tahapan Pemilihan Umum yang dijadwalkan oleh Tergugat yang begitu mepet dan berpihak berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 16/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 22/Kpts//KPU-Prov-029/Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2013;-----

Oleh karena itu, kesempatan Penggugat untuk melengkapi dan mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur baik melalui jalur Parpol maupun Independen hilang; -----

Jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat pada nomor 1 sampai dengan nomor 5, sebagai berikut:-----

- Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 16/Kpts//KPU-Prov-029/Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 22/Kpts//KPU-Prov-029/Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2013 tanggal 8 Maret 2013 (T-2), berisi Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 (Putaran

Hal. 19 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama), yang dimulai sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Agustus 2013; -----

- Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 16/Kpts//KPU-Prov-029/Tahun 2013 tersebut, tidak ditujukan kepada seseorang ataupun badan hukum perdata yang bersifat konkrit, individual dan final, tetapi merupakan pengaturan yang bersifat umum, yang mengatur tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 (Putaran Pertama); -----
- Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 16/Kpts//KPU-Prov-029/Tahun 2013 tidak ditujukan kepada Penggugat dan juga tidak mengatur keinginan Penggugat untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur; -----
- Bahwa keinginan Penggugat untuk mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Maluku Utara, yang kemudian mempersiapkan diri selama 3 (tiga) tahun dan bersosialisasi dengan masyarakat atau dengan konstituen adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 16/Kpts//KPU-Prov-029/Tahun 2013. Tergugat tidak pernah membatasi dan menghalang-halangi Penggugat untuk mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Maluku Utara baik melalui jalur Parpol maupun independen, namun Penggugat sendiri yang tidak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur Maluku Utara kepada Tergugat; -----
- **Bahwa atas dasar dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, maka tidak benar dan tidak beralasan adanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 16/Kpts/ KPU- Prov-029/Tahun 2013 menjadi halangan bagi Penggugat untuk mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Maluku Utara tetapi justru**

Hal. 20 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri yang tidak mendaftarkan diri sebagai Calon

Gubernur Maluku Utara;-----

2. Jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat pada nomor 6 dan 7;-

Dalil-dalil Penggugat pada nomor:-----

6. Bahwa dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 16/Kpts/KPU-Prov-029/ Tahun 2013 tersebut yang begitu mepet dan mengabaikan ketentuan Pasal 8 ayat (1) PKPU Nomor: 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengatur tentang batas waktu maksimal 210 (dua ratus sepuluh) hari untuk Penetapan Keputusan KPU Provinsi Kabupaten, yang memuat: a non tahapan, b. Tahapan, c. Pelaksanaan Regulasi dalam Keputusan;-----

Sementara Tergugat melalui Surat Keputusan Nomor: 16/Kpts//KPU-Prov-029/Tahun 2013 tersebut hanya menetapkan jangka waktu maksimal 113 (seratus tiga belas) hari. Terjadi perbedaan waktu 87 (delapan puluh tujuh) hari atau 3 (tiga) bulan kurang 3 hari;-----

Jika Tergugat mengikuti pedoman berdasarkan PKPU Nomor: 09 Tahun 2010 tersebut, maka peluang Penggugat untuk mempersiapkan diri dan mendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara terbuka lebar;-----

7. Bahwa Pedoman dalam Penyusunan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang telah dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu PKPU Nomor : 09 Tahun 2010 telah menetapkan jangka waktu yang baku, sehingga dengan adanya Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 16/Kpts//KPU-Prov-029/Tahun 2013 adalah bertentangan dengan PKPU Nomor: 09 Tahun 2010 tersebut;-----

Hal. 21 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat pada nomor 6 dan nomor

7, sebagai berikut: -----

- Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 24 Juni 2010, mengatur tentang batas waktu untuk Penetapan Keputusan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang memuat: -----

- a. Non Tahapan,; -----
- b. Tahapan,; -----
- c. Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan,; -----

Didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 09 Tahun 2010 tersebut, pelaksanaan kegiatan mulai dari non tahapan sampai dengan Pelaksanaan regulasi dalam bentuk keputusan, **paling lama 210 (dua ratus sepuluh) hari**; -----

Bahwa klausul **paling lama 210 (dua ratus sepuluh) hari**, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 09 Tahun 2010, mengandung pengertian bahwa kegiatan tersebut tidak boleh melebihi waktu 210 hari. Oleh karena itu maka secara *a contrario* kegiatan yang kurang dari 210 hari tidak bertentangan dengan peraturan tersebut; -----

- Bahwa Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Maluku Utrara Nomor: 16/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013, adalah 113 (seratus tiga belas) hari; -----

Jangka waktu 113 (seratus tiga belas) hari, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Maluku Utrara Nomor: 16/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 tersebut **tidak melebihi batas 210 (dua ratus sepuluh) hari** dan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan dalam Peraturan

Hal. 22 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010, yaitu **paling lama 210**

(dua ratus sepuluh) hari; -----

3. **Jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat pada nomor 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17;** -----

Dalil-dalil Penggugat pada nomor:-----

- 8 Bahwa selain itu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 16/Kpts//KPU-Prov-029/Tahun 2013 tertanggal 08 Maret 2013, Tergugat keliru menggunakan peraturan sebagai payung hukum lahirnya Surat Keputusan *quo* yaitu menggunakan pada konsideran mengingat Angka 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang lama yakni PKPU Nomor: 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tehnis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai dasar pembuatan Surat Keputusannya; -----
- Sementara KPU telah menerbitkan PKPU yang baru yaitu PKPU Nomor: 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Tehnis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sekaligus telah mencabut PKPU yang sebelumnya dan dinyatakan tidak berlaku; -----
- Bahwa dengan lahirnya PKPU yang baru yaitu Nomor: 09 Tahun 2012 tersebut, maka berdasarkan Pasal 133 huruf (b) PKPU Nomor: 09 Tahun 2012, maka PKPU Nomor: 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Tehnis, Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; -----
- Sehingga Surat Keputusan Tergugat Nomor: 16/Kpts//KPU-Prov-029/Tahun 2013 yang menjadikan PKPU Nomor: 13 Tahun 2010 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka segala Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang didasarkan Surat Tergugat Nomor: 16/Kpts//KPU-Prov-029/Tahun 2013 yang dianggap batal dan tidak sah, maka konsekwensi hukumnya pun batal dan tidak sah; -----

Hal. 23 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 16/Kpts//KPU-Prov-029/Tahun 2013 yang salah dan batal demi hukum tersebut. Tergugat telah melaksanakan tahapan dan demi tahapan Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Maluku Utara, sehingga pada tanggal 16 Mei 2013 Tergugat menetapkan dan mengumumkan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 30/Kpts//KPU-Prov-029/Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tertanggal 16 Mei 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai objek gugatan; -----
- Adapun Pasangan-pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut : -----
- Pasangan Calon KH. Abdul Gani Kasuba Lc dan Drs. Ir. Muhammad Natsir Thaib ; -----
 - Pasangan Calon Ir. Namto H. Robo dan Drs. Ismail Arifin, MSi.;-----
 - Pasangan Calon Ahmad Hidayat Mus, SE. dan Ir. Hasan Doa, MT.; -
 - Pasangan Calon Drs. H. Muhajir, Albar, Msi. dan Sahrin Hamid, SH;
 - Pasangan Calon Ir. Hein Namotemo, M.Sp dan DRS. A. Malik Ibrahim, M.Tp.;-----
 - Pasangan Calon H Syamsyir Andili dan Benny Laos.;-----
10. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2013, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku Utara Nomor: 32/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tertanggal 17 Mei 2013, dengan komposisi sebagai berikut : -----
- Pasangan Calon Ir. Namto H. Robo dan Drs. Ismail Arifin, MSi. Dengan nomor urut 1 (satu).;-----

Hal. 24 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasangan Calon Drs. H. Muhajir,Albaar, Msi. dan Sahrin Hamid, SH.
dengan nomor urut 2 (dua).;-----
- c. Pasangan Calon Ahmad Hidayat Mus, SE. dan Ir. Hasan Doa, MT.
dengan nomor urut 3 (tiga).;-----
- d. Pasangan Calon H Syamsyir Andili dan Benny Laos dengan nomor
urut 4 (empat).;-----
- e. Pasangan Calon KH. Abdul Gani Kasuba Lc dan Drs. Ir. Muhammad
Natsir Thaib dengan nomor urut 5 (lima).;-----
- f. Pasangan Calon Ir. Hein Namotemo, M.Sp dan DRS. A. Malik
Ibrahim, M.Tp. dengan nomor urut 6 (enam).;-----

11. Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Gugatan tersebut oleh Tergugat tentunya Penggugat merasa didzalimi dan mengakibatkan terhalang/hilangnya kesempatan Penggugat untuk mendaftar sebagai Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara sehingga berdampak kerugian individu Penggugat. Oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (9) UU. Nomor: 51 Tahun 2009 Jo UU Nomor: 9 Tahun 2004 Jo UU Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang PTUN. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur yang memenuhi syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2013, tertanggal 16 Mei 2013, adalah merupakan Objek TUN yang dapat diuji, diperiksa dan diadili oleh PTUN dalam hal ini PTUN Ambon; -----

12. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009, alasan-alasan yang dapat dijadikan gugatan sebagaimana berikut : -----

- a. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.";-----

Hal. 25 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
asas-asas hukum Pemerintahan yang baik.";-----

Dan objek Gugatan juga telah memenuhi syarat sesuai perumusan Pasal 2
ayat (7) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor: 9
Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Peradilan Tata Usaha Negara Jo
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2010, perihal Keputusan
yang belum merupakan hasil Pemilihan Umum dapat digolongkan sebagai
Keputusan di bidang Pemerintahan;-----

13. Bahwa gugatan ini diajukan pada tanggal 28 Mei 2013 sehingga
berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan TUN diajukan masih dalam tenggang
waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau
diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara;-----
14. Bahwa diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat tersebut adalah
didasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 16/Kpts//KPU-Prov-029/
Tahun 2013 yang batal atau tidak sah karena menjadikan PKPU Nomor: 13
Tahun 2010 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagai
payung hukum;-----
15. Bahwa Tergugat juga telah sadar dan secara tidak langsung telah mengakui
kesalahannya dalam menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Maluku Utara Nomor: 16/Kpts//KPU-Prov-029/Tahun 2013 yang
telah menjadikan PKPU Nomor: 13 Tahun 2010 yang sudah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku sebagai payung hukum; -----
Hal mana dibuktikan dalam kedua Surat Keputusan yang diterbitkan oleh
Tergugat yaitu : -----

- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara
Nomor: 30/Kpts//KPU-Prov-029/Tahun 2013 Tentang Penetapan
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi
Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

Hal. 26 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tertanggal 16 Mei 2013, sebagai

Objek Gugatan dan;-----

b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara

Nomor: 32/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 Tentang Penetapan

Nomor Urut Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tertanggal 17 Mei 2013.;-----

Dimana kedua surat Keputusan tersebut tidak mencantumkan lagi PKPU

Nomor: 13 Tahun 2010 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

sebagai payung hukum, melainkan telah mencantumkan PKPU yang benar dan

berlaku sebagai konsideran/payung hukumnya yaitu PKPU Nomor: 9 Tahun

2012;-----

16. Bahwa oleh karena Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu

Surat Keputusan Nomor: 30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013, diterbitkan

berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 16/KPTS/KPU-Prov-029/

Tahun 2013 yang telah menjadikan PKPU Nomor: 13 Tahun 2010 yang

sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagai payung hukum, maka

secara hukum Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan tergugat Nomor:

30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan

Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013

tertanggal 16 Mei 2013, adalah batal atau tidak sah.;-----

Jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat pada nomor 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16 dan 17, sebagai berikut: -----

- Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 Tahun 2010 mengatur tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (T-3);-----

Di dalam PKPU Nomor: 13 Tahun 2010 tersebut mengatur antara lain:-----

- Persyaratan Pencalonan Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;-----

Hal. 27 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tata Cara Pendaftar Bakal Pasangan Calon; -----
- Tata Cara Penelitian Bakal Pasangan Calon; -----
- Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon; -----

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 Tahun 2010, tidak mengatur tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; -----

Bahwa mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (T-4); -----

- Bahwa di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, mengatur tentang kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang meliputi kegiatan:-----
 - a. Persiapan;-----
 - b. Tahapan Pelaksanaan; dan; -----
 - c. Penyelesaian; -----
- Bahwa mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara, telah dijadikan landasan hukum/payung hukum oleh Tergugat, yaitu tercantum dalam konsideran mengingat angka 9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 16/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 22/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal

Hal. 28 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

Maluku Utara tahun 2013;-----

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara adalah didasarkan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 adalah tidak benar karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 tidak mengatur tahapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;-----

Tahapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 09 Tahun 2010;-----

- Bahwa memang benar, berdasarkan ketentuan pasal 133 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 09 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 Tahun 2010 dinyatakan tidak berlaku, tetapi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah masih berlaku atau tidak dicabut, dan ketentuan tersebut telah dijadikan dasar hukum atau payung hukum dalam pelaksanaan tahapan pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 16/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013;-----

- **Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat tersebut di atas maka pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Kepmisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 16/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 adalah sah dan benar serta berdasarkan hukum yang berlaku. Dalil Penggugat yang menyatakan tahapan pelaksanaan Pemilihan**

Hal. 29 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara didasarkan atas payung hukum yang tidak berlaku adalah tidak benar; -----

- Bahwa sebagaimana dalil Penggugat bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 30/Kpts//KPU-Prov-029/Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;-----
- Bahwa di dalam objek gugatan Penggugat, yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 30/Kpts//KPU-Prov-029/Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah dijadikan dasar hukum/payung hukum sebagaimana tertuang dalam konsideran mengingat angka 9; -----
- Bahwa selain daripada itu, objek gugatan *a quo* tidak mempunyai akibat hukum apapun kepada Penggugat karena Penggugat bukanlah Calon Gubernur Maluku Utara yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara; -----

4. Jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil Tergugat pada nomor 18, 19, 20, 21;-----

Dalil-dalil Penggugat pada nomor:-----

18. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 9 angka (3) Undang-undang Nomor: 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu dan pasal 5 Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan

Hal. 30 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Nomor: 13 Tahun 2012 Jo Nomor: 11 Tahun 2012 Jo Nomor: 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pemilihan Umum serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 UU Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Nomor: 29 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara, yaitu khususnya : -----

a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan; -----

Dalam penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 yang telah menjadikan PKPU Nomor: 13 Tahun 2010 yang tidak berlaku sebagai payung hukum, sementara disisi lain Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Tergugat Nomor: 30/Kpts//KPU-Prov-029/Tahun 2013 menjadikan PKPU Nomor: 9 Tahun 2012 sebagai payung hukum, sehingga sikap Tergugat inkonsisten dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan dalam menerbitkan suatu Keputusan; -----

b. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan kedilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat pada nomor 18, 19, 20, dan 21, sebagai berikut: -----

- Bahwa Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 16/Kpts/KPU-Prov-029/tahun 2013 telah didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Hal. 31 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana tertuang dalam konsideran mengingat pada angka 9;-----

- Bahwa Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Nomor: 30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 telah didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana tertuang dalam konsideran mengingat pada angka 9; -----
 - Bahwa Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Nomor: 32/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 telah didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana tertuang dalam konsideran mengingat pada angka 9; -----
 - Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 16/Kpts/KPU-Prov-029/tahun 2013, Nomor: 30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 dan Nomor: 32/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 telah didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan kepastian hukum dan dibuat oleh Tergugat secara professional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
- III. Dalam Penangguhan/Penundaan;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-

Hal. 32 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 51 Tahun 2009, tidak terdapat kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada nomor 22, 23, 24 dan 25 dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa Surat Keputusan *a quo* Nomor: 30/Kpts//KPU-Prov-029/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, telah menetapkan 6 (enam) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi syarat, yaitu:-----
 - a. Pasangan Calon KH. Abdul Gani Kasuba Lc dan Drs. Ir. Muhammad Natsir Thaib ; -----
 - b. Pasangan Calon Ir. Namto H. Robo dan Drs. Ismail Arifin, MSi.; -----
 - c. Pasangan Calon Ahmad Hidayat Mus, SE. dan Ir. Hasan Doa, MT.; ----
 - d. Pasangan Calon Drs. H. Muhajir, Albar, Msi. dan Sahrin Hamid, SH; ----
 - e. Pasangan Calon Ir. Hein Namotemo, M.Sp dan DRS. A. Malik Ibrahim, M.Tp.; -----
 - f. Pasangan Calon H Syamsyir Andili dan Benny Laos.; -----
- Bahwa dari keenam calon gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang memenuhi syarat tersebut, ternyata tidak ada nama Penggugat sehingga Penggugat sesungguhnya tidak punya kepentingan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 30/Kpts//KPU-Prov-029/Tahun 2013 oleh Tergugat dan tidak ada dasar dan bukti bahwa dengan dikeluarkannya objek gugatan *a quo* Penggugat menjadi rugi karenanya ; -----
- Bahwa oleh karena nama Penggugat tidak tercantum dalam objek sengketa *a quo* maka Penggugat tidak memiliki kepentingan atas diterbitkannya Surat Keputusan tersebut serta Penggugat tidak mengalami kerugian apapun. Tidak ada dasar bagi Penggugat untuk memohon penundaan

Hal. 33 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun

2013;-----

- Bahwa selain daripada itu, objek gugatan *a quo* adalah merupakan bagian dari proses pembangunan demokrasi di Maluku Utara, menyangkut kepentingan umum serta menyangkut keberlangsungan proses pembangunan secara umum di Maluku Utara;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan: -----

-----**M E M U T U S**-----

DALAM PENUNDAAN;-----

Menyatakan tidak menerima Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Nomor: 30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat *a quo* Nomor: 30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 adalah sah menurut hukum;-----

Hal. 34 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 10 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat yang disampaikan secara lisan tersebut, Kuasa Tergugat menanggapi melalui Duplik yang juga disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 10 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-surat bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau fotokopi dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut : -----

Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 tertanggal 08 Maret 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor : 22/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;-----

Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 tertanggal 16 Mei 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 ;-----

Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 32/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013

Hal. 35 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Mei 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut
Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 ;-----

Bukti P- 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor: 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;-----

Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor : 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis
Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah ;-----

Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Proses sosialisasi DR. Zainal
Soleman, Kandidat Gubernur Maluku Utara (Periode 2013-2018)
sejak Januari-sekarang ;-----

Bukti P - 7 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Konsolidasi Team "ZS" Kabupaten
Halmahera Barat ;-----

Bukti P - 8 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Konsolidasi Team "ZS" Kabupaten
Halmahera Utara ;-----

Bukti P - 9 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Team 5 "ZS" Kabupaten Halmahera
Selatan ;-----

Bukti P - 10 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas
nama DR. Zainal Soleman ;-----

Bukti P - 11 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Ijazah Terakhir atas nama Zainal
Soleman dari Universitas Padjadjaran ;-----

Bukti P - 12 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Keterangan Catatan
Kepolisian Polres Metro Jakarta Timur No.
SKCK/YANMAS/5895/III/2013/Res Jaktim tertanggal 19Maret
2013 ;-----

Bukti P - 13 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Keterangan dari Pengadilan

Hal. 36 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat

No. W10.U1/1135/Pdt.02/III/2013/01 tertanggal 21 Maret 2013 ;---

Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Rekomendasi Partai-Partai Pendukung Calon Gubernur Maluku Utara Tahun 2013-2018 untuk DR. Zainal Soleman ;-----

Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur atas nama DR. Zainal Soleman tertanggal 26 Maret 2013 ;-----

Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Gubernur tertanggal 26 Maret 2013;-----

Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pernyataan Pemberitahuan Kepada Pimpinan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Mencalonkan Diri tertanggal 26 Maret 2013 ;-----

Bukti P – 18 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pernyataan Tidak Aktif Dalam Jabatan Pimpinan DPRD tertanggal 26 Maret 2013 ;-----

Bukti P – 19 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Pimpinan DPR, DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Lain tertanggal 26 Maret 2013;-----

Bukti P – 20 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur tertanggal 26 Maret 2013 ;-----

Bukti P – 21 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pernyataan Tidak Dalam Status Sebagai Pejabat Kepala Daerah tertanggal 26 Maret 2013;-----

Bukti P – 22 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur Selama Dua

Hal. 37 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kali Masa Jabatan Yang Sama tertanggal 26 Maret 2013 ;-----

Bukti P - 23 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Mengenai Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya tertanggal 26 Maret 2013;-----

Bukti P - 24 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan RI serta Pemerintah tertanggal 26 Maret 2013 ;-----

Bukti P - 25 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif Dalam Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota Kepolisian RI tertanggal 26-3-2013;---

Bukti P- 26 : Fotokopi sesuai dengan asli ; Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa tertanggal 26 Maret 2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut : -----

Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan salinan ; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 30/Kpts/KPU- Prov-029/Tahun 2013 tertanggal 16 Mei 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 ;-----

Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan salinan ; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 16/Kpts/KPU- Prov-029/Tahun 2013 tertanggal 08 Maret 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara

Hal. 38 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 22/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2012 Tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;-----

Bukti T- 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi; Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 13 Tahun 2013 Tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;-----

Bukti T- 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Peraturan Komisi Pemilihan
Umum No. 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;-----

Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan salinan ; Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor : 32/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013
tertanggal 17 Mei 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan
Calon Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, pihak Penggugat
telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama **Prof. Dr. S.E.M. Nirahua,**
S.H., M.Hum dan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama **Hi. Halim Do Bayan,**
Nurhalis Luma Patty, dan **Suharmin T. Ahmad, S.Pd** yang telah memberikan
keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

Keterangan ahli atas nama : **Prof.Dr.Nirahua Salmon E.M, SH, M.Hum** ;-----

- Bahwa saksi ahli adalah dosen Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Unpatti;-
- Bahwa terkait dengan satu tindakan juga bisa merupakan penetapan, jika
Keputusan yang dikeluarkan baru Sah jika memenuhi 3 Aspek, yaitu:1).
Aspek wewenang, 2). Aspek Prosedur, 3). Aspek Substansi. Jika dalam
pengambilan *beschikking* salah satu dari ketiga aspek tersebut tidak
terpenuhi maka Keputusan itu dapat dibatalkan, dari aspek wewenang
memang KPU Maluku Utara sesuai UU Nomor 34 memiliki kewenangan

Hal. 39 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara atributif tetapi dari aspek prosedur baik Keputusan Nomor 16 dan Keputusan Nomor 30 maka harus bertumpu pada 3 (tiga) landasan utama Hukum Administrasi, salah satu asas Negara Hukum yang titik utamanya perlindungan terhadap hak-hak dasar bagi warga Negara apakah, KPU dalam mengeluarkan Keputusan 16 dan Keputusan 30 diskriminasi atau tidak ; -----

- Bahwa dalam pencantuman dasar hukum yang sudah dinyatakan tidak berlaku bertentangan dengan AAUPB khususnya Asas Kecermatan karena KPU tidak cermat memakai peraturan yang sudah dicabut ; -----
- Bahwa jika menggunakan peraturan yang sudah dicabut maka Peraturan KPU Nomor 16 yang mendasar pada Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 menurut Saya adalah Batal Demi Hukum karena tidak memiliki hubungan Hukum sebab substansinya secara materiil tidak bisa digunakan dalam rangka menerbitkan Keputusan Nomor 16, kalau bicara tentang batal dalam sisi ilmu hukum, ada dapat dibatalkan, Batal dan Batal demi hukum, jika satu lembaga menggunakan peraturan yang sudah dicabut maka Batal Demi Hukum, sebab Batal Demi Hukum sifatnya *ex tunc* yaitu dianggap tidak pernah ada, berbeda dengan dapat dibatalkan dan batal, maka Ahli berpendapat Lembaga itu melanggar AAUPB khususnya Asas Kecermatan karena Keputusan KPU Nomor 13 batal demi hukum karena menurut ahli cacat yuridis ; -----
- Bahwa tentang kepentingan jika yang didalilkan oleh penggugat terkait batasan waktu maka ada kepentingan yang dirugikan oleh satu kepentingan, tetapi dasar gugatannya diajukan secara subjektif, Ahli memberi contoh perkara Dekan FKIP Unpatti yang sudah inkrah dimana 14 orang dosen yang mempunyai kepentingan yang terkait objek sengketa menang, padahal nama mereka tidak ada dalam Keputusan TUN, Ahli tahu bahwa Penggugat tidak ada dalam objek sengketa dalam arti Penggugat bukan individu tetapi dari

Hal. 40 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan TUN itu ada kepentingan mereka yang terjadi akibat Keputusan

TUN yang dikeluarkan ; -----

- Bahwa berbicara tentang maksimal dan minimal itu berbeda, KPU harus tahu bahwa wilayah kita adalah wilayah kepulauan kenapa tidak memakai waktu maksimal sehingga bisa bergerak secara leluasa karena wilayah kita bukan wilayah yang fundamental, kenapa KPU tidak memakai waktu 210 hari jika tidak ada sesuatu dibaliknya, apakah sesuatu yang sewenang-wenang, karena diskresi haruslah tetap menganut pada asas legalitas haruslah memakai batas waktu maksimal yang ditentukan supaya tidak ada complain ;
- Bahwa jika alasan anggaran tidak dapat diterima jadi bukan merupakan alasan yang mendasar sehingga KPU harus mempersingkat waktu ; -----
- Bahwa dalam ilmu hukum, *regeling* sifatnya abstrak atau berlaku umum tetapi *Beschikking* adalah penetapan tertulis yang konkrit, individual, final, karena *beschikking* haruslah konkrit, jika KPU mengeluarkan Keputusan Nomor 16 menunjukkan bukan berlaku abstrak meskipun dalam sifatnya bersifat dualisme, misalnya Keputusan tentang pentahapan, jadwal, jika peraturan dasarnya menginstruksikan untuk mengeluarkan peraturan tetapi KPU mengambil tindakan yang bersifat Keputusan ; -----
- Bahwa Keputusan KPU yang dijadikan objek sengketa yaitu Keputusan Nomor 30 tidak bisa dilepaskan dari Keputusan Nomor 16, sehingga Keputusan Nomor 16 sudah cacat yuridis, prosedur dan substansi maka sangat berpengaruh pada Keputusan Nomor 30 tanpa Keputusan Nomor 16 tidak mungkin ada Keputusan Nomor 30 meskipun KPU memakai peraturan Nomor 9 Tahun 2012 ; -----
- Bahwa jika peraturannya sudah ada dan KPU membatasinya dan tidak sesuai dengan isi aturan pokoknya, maka KPU melanggar aspek prosedur, substansinya dalam hukum administrasi Negara adalah cacat yuridis; -----

Hal. 41 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau berbicara tentang Keputusan Nomor 30 jelas *legal standing* tetapi *legal standingnya* adalah di Keputusan Nomor 16 yang merupakan bagian sehingga ada Keputusan Nomor 30 ;-----
- Bahwa Keputusan KPU No. 16 adalah *beschikking* dan bukan *regeling* karena kalau *regeling* akan dituangkan dalam bentuk pasal-pasal; -----
- 1. Keterangan Saksi atas nama :**Hi. Halim Do Bayan** ;-----
 - Bahwa Saksi sebagai tim sukses Penggugat ;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2010 mengadakan sosialisasi tentang pencalonan diri Penggugat;-----
 - Bahwa Ada 6 partai politik dan dari dari hasil survey Penggugat mendapat rating teratas dan menurut hasil survey yang dilakukan oleh lembaga survey Matanusa dari tanggal 11 Maret sampai 13 Maret diantara 9 Kabupaten Penggugat memiliki rating teratas ; -----
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendaftar sebagai calon dengan alasan karena waktu sempit.; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mendapat dukungan dari beberapa partai politik, namun secara tiba-tiba mereka membatalkan dukungan mereka terhadap Penggugat barulah Penggugat berusaha masuk lewat jalur independen namun jalur itu telah tertutup dengan dikeluarkannya keputusan KPU Nomor 16 tentang pembatasan waktu; -----
- 2. Keterangan Saksi atas nama :**Nurhalis Luma Patty**;-----
 - Bahwa Saksi sebagai Investigator LP2TRI Maluku Utara yang ditugaskan sebagai Ketua LP2TRI di wilayah Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, yang mengawasi tentang kinerja eksekutif, legislatif dan yudikatif di wilayah Propvinsi Maluku Utara; -----
 - Bahwa KPU Maluku Utara tidak terbuka, dalam hal ini KPU tertutup, kami secara kelembagaan pernah menyampaikan surat resmi kepada KPU sebanyak dua kali; -----

Hal. 42 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPU Maluku Utara bersifat tertutup karena kami sudah melayangkan surat tetapi KPU tidak pernah membalas secara kelembagaan;-----
- Bahwa kewajiban hukum dari Tergugat dalam hal ini KPU untuk menjawab segala tata persuratan oleh kami sebagai lembaga pemantau, dengan memiliki tiga dasar hukum, yang pertama UUD 1945 Pasal 28 huruf f setiap menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mencari menyimpan dan menyalurkan informasi itulah keterbukaan informasi publik, yang kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang ketiga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, apalagi ini demokrasi pesta rakyat berarti masyarakat mempunyai hak karena sistimnya dari rakyat untuk rakyat;-----
- Bahwa Kami sudah pernah menyampaikan kepada teman-teman di Bawaslu, Panwaslu sudah disampaikan agar supaya Panwaslu mengoptimalkan kinerja pengawasan;-----
- Bahwa Saksi belum maksimal melakukan investigasi karena terganjal dengan referensi karena surat yang kami layangkan ke KPU sampai sekarang belum dibalas;-----
- Bahwa Saksi bersama teman-teman selalu mengawasi, memonitoring mulai dari program, proses tahapan dan jadwal pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provisi Maluku Utara;-----
- Bahwa menyangkut asas profesionalitas, yang kami pantau sebagai lembaga pemantau KPU tidak tegas, karena Surat Keputusan KPU Nomor 16 menyangkut dengan jadwal tahapan kampanye sudah menetapkan tentang batasan-batasan waktu dimulai paa tanggal 14 itu adalah kampanye umum dan terbuka tetapi buktinya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bersama dengan tim sukses sudah melakukan kampanye terang-terangan, kampanye dalam bentuk spanduk terbuka, kampanye dalam bentuk publikasi maupun kampanye secara turun langsung;-----

Hal. 43 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Keputusan KPU Nomor 16 bertentangan dengan waktu sebagaimana diisyaratkan PKPU Nomor 9 Tahun 2010 dengan batasan waktu 210 hari tetapi KPU melaksanakan hanya 187 hari; -----

3. Keterangan Saksi atas nama : **Suharmin T. Ahmad, S.pd** ;-----

- Bahwa Saksi di Ternate sebagai masyarakat biasa;-----
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak akhir Tahun 2009 sampai dengan sekarang;-----

- Bahwa sejak tanggal 27 Februari Tahun 2009 beliau berkunjung ke Maluku Utara dalam rangka melihat kondisi di Maluku Utara, pembangunan yang ada di Maluku Utara maupun infrastruktur di Maluku Utara, ketika memasuki Tahun 2010 atribut politik dalam bentuk baleho dan kalender sudah menyebar di 9 (Sembilan) kabupaten/kota, terlepas dari itu masyarakat membaca visi misi dari DR Zainal Soleman sehingga masyarakat tertarik maka dari itu dengan sendirinya kemungkinan masyarakat sudah berpengalaman dari kondisi tahun-tahun sebelumnya daerah Maluku Utara tidak pernah maju dan terlepas dari itu masyarakat sendiri mengundang beliau agar menyampaikan visi dan misi secara bertatap muka dengan masyarakat Maluku Utara; -----

- Bahwa Saksi pernah membaca hasil survey tetapi tidak mengikuti proses survey dan hasil survey Penggugat mendapat rangking satu;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, pihak Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama **Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH, M.H** dan 1 (satu) orang Saksi yang bernama **Kasman Tan, S.E**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

Keterangan Ahli atas nama : **Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH, M.H**;-----

- Bahwa Ahli adalah Dosen Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran;-----
- Bahwa objek gugatan yang dimohonkan jelas *beschikking* karena memenuhi 4 unsur hukum materiil yaitu 1). Apakah KTUN itu dibuat oleh pejabat yang

Hal. 44 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berwenang 2). Apakah KTUN itu sesuai Prosedural 3).apakahKTUN itu cacat yuridis atau tidak 4). Apakah isi keduanya sama dengan peraturan dasar sedangkan syarat formiil memiliki 3 unsur 1).sesuai prosedur 2).bentuknya jelas 3).isi dan tujuan sama dengan isi tujuannya, maka jelas bahwa Keputusan KPU Nomor 30 itu adalah sah ; -----
- Bahwa Keputusan KPU Nomor 16 memang diterbitkan oleh Pejabat TUN namun bersifat *regeling*. *Regeling* dalam pengertian yang ditujukan untuk keberlakuannya mengatur hal-hal yang bersifat umum sedangkan kalau Keputusan Nomor 30 adalah *beschikking* karena bersifat konkrit, individual dan final, karena setiap Keputusan yang dikeluarkan sah secara hukum dalam hal ini bila ada pihak yang merasa keberatan maka dilakukan banding administratif yang ditujukan kepada siapa yang mengeluarkannya, banding administratif apabila langkah ini diterima oleh pejabat TUN maka ada 3 hal yang harus dilakukan oleh PTUN yaitu pembatalan, perubahan dan penundaan, kalau ini tidak dilakukan masih ada tindakan hukum yang lain boleh melakukan permohonan yudisial ke MA karena itu tidak relevan Keputusan Nomor 16 dikaitkan dengan Keputusan Nomor 30 karena yang satu bersifat *regeling* dan yang satu *beschikking* ; -----
 - Bahwa mestinya pada saat itu Penggugat mengajukan upaya administrasi(*administrative beroep*) sehingga apapun alasannya harus mengajukan keberatan kepada Ketua KPU jadi tidak relevan masuk ke PTUN;
 - Bahwa sebelum kasus ini masuk ke PTUN Ambon, maka terlebih dahulu para pihak harus mengajukan banding administrasi ;-----
 - Bahwa yang namanya *regeling* adalah keputusan yang sifatnya mengatur pasti masuk ke peraturan perundang-undangan yang memenuhi 4 unsur 1). Keputusan tertulis 2). dibuat oleh pejabat berwenang 3).berisi aturan tentang tingkah laku 4).berlaku umum namun yang bersifat *beschikking* dikunci dengan 1). Konkrit 2).individual 3).final, jadi Keputusan Nomor 30 adalah menetapkan

Hal. 45 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama orang yang adalah individual sedangkan Keputusan 16 tentang tahapan ; -----

- Bahwa orang dimaksud dalam objek tidak ada nama Penggugat kenapa dari ke 7 pasangan calon yang ada dalam objek sengketa justru tidak ada disini, mengacu pada Pasal 53 jelas dikatakan orang atau badan hukum perdata namun pejabat TUN dalam hal ini tidak bisa menggugat sesama Pejabat TUN karena Penggugat juga adalah seorang PNS yang melaksanakan fungsi pemerintahan ; -----
- Bahwa Penggugat sebagai Pejabat TUN tidak bisa bertindak dalam memperlakukan prosedur penerbitan Keputusan KPU yang ditujukan kepada Pejabat Tata Usaha Negara juga yaitu Tergugat sebagai Ketua KPU Provinsi Maluku Utara ;-----
- Ketika KPU menjalankan tugasnya dia mengeluarkan 2 keputusan, kalau dikembalikan kepada kompetensi absolut sesungguhnya Keputusan Nomor 16 adalah *regeling* sedangkan Keputusan Nomor 30 adalah *beschikking* karena itu PTUN tidak bisa mengadili produk yang bersifat *regeling* ;-----

Keterangan Saksi atas nama :**Kasman Tan, SE** ;-----

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Pokja Pencalonan ;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan syarat-syarat pencalonan;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang mendaftar dan mengajukan diri sebagai bakal calon Gubernur Maluku Utara tahun 2013; -----
- Bahwa tidak ada keputusan KPU Maluku Utara yang memuat nama Penggugat sebagai Calon Gubernur -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing secara lisan pada persidangan tanggal 17 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Hal. 46 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa di atas :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tertanggal 16 Mei 2013 (Vide Bukti P-2=T-1) ;-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang namanya tersebut dalam keputusan objek sengketa *a quo* yaitu pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2013, maka berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut para pasangan calon tersebut melalui Tergugat sebagaimana surat panggilan nomor : W4.TUN3/505/H.01.03/VI/2013 tanggal 03Juni 2013 dan W4.TUN3/535/H.01.03/VI/2013 tanggal 10Juni 2013; -----

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut para pasangan calon yang tercantum dalam keputusan objek sengketa tidak pernah hadir memenuhi panggilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat para pasangan calon tersebut tidak menggunakan haknya untuk ikut menjadi pihak dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi dan pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana berikut ;-----

Hal. 47 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keterangan ahli yang diajukan oleh Tergugat atas nama Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap penyelesaian sengketa *a quo* maka terlebih dahulu harus diselesaikan melalui upaya administrasi (*administrative beroep*) dengan mengajukan keberatan kepada KPU Provinsi Maluku Utara sebagai instansi yang menerbitkan objek sengketa sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadilinya ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan "*Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia*".Selanjutnya dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan : "*....Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif*".Kemudian dalam Pasal 48 ayat (2) disebutkan bahwa "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*";-----

Menimbang, bahwa kaidah hukum Pasal 48 di atas bersifat imperatif, artinya kaidah hukum tersebut bersifat memaksa sehingga harus ditaati. Apabila dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut tersedia upaya administratif maka prosedur itu harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Setelah mencermati ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya dikaitkan dengan tersedia tidaknya upaya administratif dalam suatu penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara harus ditelusuri dari

Hal. 48 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan yang bersangkutan.

Dalam sengketa Tata Usaha Negara iniperaturan yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan antara lain adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati peraturan dasar dalam penerbitan keputusan *a quo* ternyata tidak ditemukan aturan tentang adanya upaya administratif dalam penyelesaian sengketa pemilukada atau dengan kata lain tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administrasi sehubungan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan ahli yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan terhadap penyelesaian sengketa *a quo* maka terlebih dahulu harus diselesaikan melalui prosedur keberatan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadilinya patut untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan Surat Keputusan Tergugat No. 16/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 telah menjadikan PKPU No. 13 Tahun 2010 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagai payung hukum yang dimuat dalam konsideransnya, sehingga segala keputusan-keputusan Tergugat dianggap batal dan tidak sah. Begitu juga segala Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang didasarkan Surat Tergugat No. 16/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 yang dianggap batal dan tidak sah, maka

Hal. 49 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi hukumnya pun batal dan tidak sah. Untuk mendukung dalil tersebut Penggugat telah menghadirkan Ahli Prof. Dr. S.E.M. Nirahua, S.H., M.H. yang menerangkan bahwa Keputusan Tergugat No. 16/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 sebagai sebuah *beschikking* dan bukan *regeling* karena kalau *regeling* akan dituangkan dalam bentuk pasal-pasal. Selain itu Keputusan Tergugat No. 16/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 juga telah cacat hukum sehingga harus dianggap batal demi hukum, dengan demikian objek sengketa *a quo* juga harus dinyatakan cacat hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keputusan *a quo* yang didasarkan pada surat keputusan No. 16/Kpts-Prov-029/Tahun 2013 yang menurut dalil Penggugat batal dan tidak sah sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Keputusan Tergugat Nomor 16/Kpts-Prov-029/Tahun 2013 batal dan tidak sah terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah telah memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (b) adalah “tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini huruf b) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum sedangkan dalam penjelasannya adalah yang dimaksud dengan “pengaturan yang bersifat umum adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang;-----

Menimbang, bahwa norma-norma hukum sebagaimana penjelasan Pasal 2 huruf (b) tersebut diartikan sebagai norma hukum yang merupakan sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga Negara yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu berdasarkan wewenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Tergugat Nomor : 16/Kpts-Prov-029/Tahun 2013 secara jelas substansinya memuat mengenai pengaturan

Hal. 50 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 yang mengikat seluruh lapisan masyarakat Maluku Utara ;-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H. Undang-Undang mengartikan bersifat umum dalam hal ini “berlaku bagi setiap orang”. Jadi pengertian bersifat umum itu tidak harus diartikan secara kumulatif artinya menurut waktu, tempat, setiap orang dan dapat diterapkan beberapa kali terhadap orang atau hal yang masuk dalam rumusan yang bersangkutan. Sebab Undang-Undang pun dapat juga berlaku hanya untuk masa waktu tertentu atau satu daerah tertentu atau golongan orang-orang tertentu”. (Buku Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara SH, 1993, hal.196) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Buys sebagaimana dikutip oleh S.F. Marbun dalam Buku Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, mengemukakan bahwa yang dimaksud undang-undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah (*overheid*) yang isinya mengikat langsung pada setiap penduduk. Berdasarkan pendapat Buys ini maka setiap produk hukum yang meskipun menurut bentuknya (formil), bukanlah undang-undang (karena tidak dibuat oleh Presiden dan DPR misalnya) akan tetapi jika isinya mengikat langsung semua penduduk maka peraturan tersebut merupakan undang-undang dalam arti materiil ;-----

Menimbang, bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Tergugat atas nama Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H.,M.H. menerangkan bahwa Keputusan Tergugat Nomor 16/Kpts-Prov-029/Tahun 2013 merupakan *regeling* karena keberlakuannya mengatur hal-hal yang bersifat umum ;-----

Menimbang, bahwa dilihat dari substansinya Keputusan Tergugat Nomor 16/Kpts-Prov-029/Tahun 2013 memuat pengaturan-pengaturan yang bersifat umum yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang pengaturan bersifat umum merupakan salah satu pembatasan objek sengketa yang termasuk

Hal. 51 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatasan langsung dari Undang-Undang yang tidak memungkinkan sama sekali Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--

Menimbang, bahwa mencermati Keputusan Tergugat Nomor : 16/Kpts-Prov-029/Tahun 2013 dari segi materi atau substansi surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan doktrin di atas, Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli Tergugat bahwa surat keputusan tersebut berisi mengenai aturan-aturan (*regeling*) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (*in abstrakto* atau *general norm*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keputusan Tergugat Nomor : 16/Kpts-Prov-029/Tahun 2013 termasuk dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga untuk menguji sah atau tidaknya bukanlah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketanya ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya tertanggal 10 Juni 2013, Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut ;-----

- Bahwa sebagaimana dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat bahwa objek gugatan adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 30/Kpts/KPU.Prov-029/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat

Hal. 52 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013 (T-1); -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 Tahun 2004 jo Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Bersifat konkrit artinya objek diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan; -----

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan namanya; -----

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum; -----

Bahwa di dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 30/Kpts/KPU.Prov-029/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku

Hal. 53 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013, disebutkan bahwa pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang memenuhi syarat sebagai berikut: -----

- Pasangan calon KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. H. Muhammad Natsir Thaib; -----
- Pasangan calon Ir. Namto H. Roba, SH dan Drs. Ismail Arifin, M.Si.; -----
- Pasangan calon Ahmad Hidayat Mus, SE dan Ir. Hasan Doa, MT.; -----
- Pasangan calon Drs. H. Muhajir Albaar, Msi dan Sahrin Hamid, SH.; -----
- Pasangan calon Ir. Hein Namotemo M. Sp dan Drs. A. Malik Ibrahim, M.Tp.; -----
- Pasangan calon Drs. H. Syamsir Andili dan Benny Laos; -----
- Bahwa dari nama-nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang tercantum didalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 30/Kpts/KPU.Prov-029/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013, tidak terdapat nama DR. ZAINAL SOLEMAN, baik selaku calon Gubernur maupun calon Wakil Gubernur Maluku Utara; -----
- Bahwa oleh karena di dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 30/Kpts/KPU.Prov-029/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013, tidak mencantumkan nama Penggugat maka tentunya Penggugat adalah orang yang kepentingannya tidak terkena oleh akibat hukum atas dikeluarkannya keputusan tersebut, dan tidak ada hubungan hukum antara Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 30/Kpts/KPU.Prov-029/Tahun 2013 dengan Tergugat; -----

Hal. 54 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak adanya nama Penggugat sebagai calon Gubernur ataupun calon Wakil Gubernur Maluku Utara di dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 30/Kpts/KPU.Prov-029/Tahun 2013 maka Surat Keputusan tersebut tidak bersifat individual bagi Penggugat; -----
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas bahwa kepentingan Penggugat tidak terkena akibat hukum atas dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 30/Kpts/KPU.Prov-029/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013, Penggugat bukanlah Calon Gubernur atau Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 30/Kpts/KPU.Prov-029/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013, serta tidak bersifat individual bagi Penggugat, oleh karenanya maka Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk melakukan gugatan terhadap Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor : 30/Kpts/ KPU.Prov-029/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tanggal 16 Mei 2013; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam dalil eksepsi tersebut pada pokoknya alasan Eksepsi tersebut mengenai tidak adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim senantiasa merujuk pada ketentuan yuridis normatif Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : -----

Hal. 55 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ; -----*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi Tergugat di atas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi tersebut termasuk dalam eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dalil Eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 10 Juni 2013; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dalam sengketa ini mempunyai kepentingan untuk menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau rehabilitasi*"; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat di atas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Tergugat atas nama Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. menerangkan bahwa Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah Pejabat TUN sehingga tidak bisa bertindak dalam mempermasalahkan prosedur penerbitan keputusan *a quo* yang ditujukan kepada

Hal. 56 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Tergugat sebagai Ketua KPU Provinsi Maluku Utara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-15 sampai dengan P-26 diperoleh keterangan bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan terakhir Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat dari tahun 2009 sampai sekarang, namun demikian Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* kedudukan hukum DR. Zainal Soleman sebagai Penggugat bukanlah dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melainkan sebagai orang yang mempunyai hak untuk memilih sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu Pasal 43 yang menyatakan: *"Setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam Pemilu"*, sehingga atas dasar itu Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan, namun selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat berkualitas dan berkapasitas atau tidak sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara disyaratkan adanya unsur kepentingan pada diri Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka orang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan itu adalah yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan dan karenanya yang bersangkutan dirugikan;-----

Menimbang, bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Prof. DR. S.E.M. Nirahua, S.H., M.Hum menerangkan bahwa kepentingan Penggugat tidak

Hal. 57 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dilihat dari penerbitan objek sengketa *a quo* saja melainkan menjadi satu kesatuan dengan proses penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : 16/Kpts-Prov-029/Tahun 2013 ;-----

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutama dalam kaitannya dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana pendapat Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" Buku II Halaman 37-40, pengertian "Kepentingan itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu :-----

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang meliputi :-----
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat yaitu kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, bersifat pribadi, langsung dan objeknya dapat ditentukan ;-----
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan, yaitu menimbulkan akibat hukum yang merugikan diri Penggugat itu secara langsung;-----
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan";-----

Menimbang, bahwa terhadap kedua kepentingan di atas merupakan suatu syarat untuk diajukan suatu gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan disini dimaksudkan suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya/terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu keputusan penolakan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa seberapa jauh nilai yang harus dilindungi oleh hukum maka harus dilihat dan dipertimbangkan tentang adanya hubungan hukum antara orang/badan hukum perdata yang bersengketa atau Penggugat disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di pihak lain ;-----

Hal. 58 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kualitas Penggugat harus secara langsung mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan dan Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan atas namanya kalau tujuan yang hendak dicapai adalah menyangkut kepentingan orang lain, kecuali Penggugat mendapat kuasa dari pihak yang merasa kepentingannya dirugikan ; -----

Menimbang, bahwa disamping kepentingan yang harus dilindungi juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena sesuai adagium yang merupakan ketentuan hukum acara yang tidak tertulis yaitu "*Point d'interest point d'action*" (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses); -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada prinsip hukum seperti yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah ada kepentingan Penggugat baik kepentingan dalam arti nilai yang harus mendapat perlindungan hukum maupun kepentingan untuk berproses ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah benar Penggugat mempunyai kepentingan langsung terhadap objek sengketa *aquo* yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tertanggal 16 Mei 2013, terdapat fakta bahwa nama Penggugat tidak tercantum dalam objek sengketa *a quodengan* demikian Penggugat bukanlah orang yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya pihak yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi juga meliputi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa bukanlah ditujukan kepada Penggugat secara langsung tetapi Penggugat adalah pihak ketiga yang terkait dengan objek

Hal. 59 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* yang dalam sengketa ini Penggugat yaitu DR. Zainal Soleman adalah karena Penggugat telah mempersiapkan diri baik administratif maupun moril serta hal-hal lainnya sebagai kelengkapan syarat untuk menjadi calon Gubernur Provinsi Maluku Utara yang ditentukan oleh Tergugat (Bukti P-6 sampai dengan P-26); -----

Menimbang, bahwa yang telah mempersiapkan diri baik administratif maupun moril serta hal-hal lainnya sebagai kelengkapan syarat untuk menjadi calon gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 bukan hanya Penggugat saja tetapi seluruh warga Negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maluku Utara Tahun 2013 sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu Pasal 43 yang menyatakan: *"Setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam Pemilu"*. Pernyataan serupa juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik, yaitu di Pasal 24 yang berbunyi: *"Hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya"*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kesatu Penggugat atas nama Hi. Halim Do Bayan diperoleh keterangan bahwa Penggugat telah mensosialisasikan diri sejak tahun 2010 untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Maluku Utara namun Penggugat tidak mendaftar sebagai bakal calon gubernur karena waktu yang terlalu sempit akibat diterbitkannya Keputusan Tergugat Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-029/TAHUN 2013. Selain itu Saksi Tergugat atas nama Kasman Tan, S.E. juga menerangkan Penggugat tidak pernah mengajukan diri sebagai bakal calon Gubernur Maluku Utara tahun 2013 ; -----

Menimbang, bahwa dari Bukti-Bukti Surat yang diajukan Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa Penggugat telah mendaftar sebagai bakal calon Gubernur atau setidaknya pernah terlibat dalam proses penetapan

Hal. 60 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 ; -----

Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat sebagai salah satu putra daerah dan merupakan salah satu tokoh masyarakat yang lahir dan dibesarkan di Maluku Utara tidak cukup mempunyai kedudukan hak gugat mengajukan gugatan objek sengketa yang mana dengan penerbitan surat keputusan objek sengketa sama sekali tidak terjadi pergeseran kedudukan atau kualitas kedudukan dari Penggugat, karena tidak ikut serta mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013, sehingga tidak terdapat kepentingannya secara nyata-nyata telah dirugikan atau terdapat kepentingan Penggugat yang bersifat pribadi terhadap objek sengketa *a quo* atau dengan kata lain tidak merupakan suatu kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain dalam proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tersebut, sehingga Penggugat dinilai tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan *in casu* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena tidak ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah telah berakhir manakala Penggugat tidak mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubernur Maluku Utara dan kepentingan Penggugat hanya terbatas pada Keputusan Tergugat Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-029/TAHUN 2013, namun sebagaimana pertimbangan di atas bahwa bukan menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji Keputusan Tergugat Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-029/TAHUN 2013 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai

Hal. 61 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan, baik nilai yang dilindungi hukum maupun kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Penggugat secara yuridis tidak berkualitas dan berkapasitas sebagai Penggugat dalam sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dimana alasan Eksepsi tersebut pada pokoknya mengenai tidak adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* beralasan hukum dan karenanya Eksepsi tersebut patut dinyatakan diterima; -----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima dengan demikian permohonan penundaan/Penangguhan juga tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai

Hal. 62 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima, merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkait dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I

Dalam Penundaan;-----

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 30/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, tertanggal 16 Mei 2013*;-----

Dalam Eksepsi ;-----

Menerima Eksepsi Tergugat ;-----

Dalam Pokok Sengketa ;-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013 oleh Kami **Dra.ALENTJI LABOBAR, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang,

Hal. 63 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H. dan **M. HERRY I. P. S.Sos, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JELIANA D. GOHA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Sidang,

Ttd,

Ttd,

ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.

Dra. ALENTJI LABOBAR, S. H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd,

M. HERRY I. P. S.Sos, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd,

JELIANA D. GOHA, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-----------------------|----------------|
| 1. | Biaya Panggilan ----- | Rp. 375.000,- |
| 2. | Biaya Meterai----- | Rp. 6.000,- |
| 3. | Biaya ATK----- | Rp. 75.000,- |
| 3. | PNBP----- | Rp. 35.000,- + |
| | Jumlah----- | Rp. 491.000,- |

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 64 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABN